

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Indonesia memiliki beragam macam suku bangsa serta memiliki tiga sistem kekerabatan. Salah satunya ialah kekerabatan matrilineal dimana anak menghubungkan dirinya dengan garis keturunan ibunya, hal ini berlaku juga terhadap masyarakat Kopah. Perbedaan sistem kekerabatan ini juga memiliki konsekuensi terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang akan di turunkan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu.

Menurut konsep hukum adat Melayu seseorang dilarang melakukan kawin sesuku disebabkan oleh garis keturunan akan mati dan menyebabkan keluarga sesama suku yang seharusnya harmonis menjadi terpecah. Munculnya adat larangan dari *perkawinan sesuku* ini terjadi sejak adanya peraturan yang dibuat oleh pemangku pemangku adat, datuk penghulu, dan niniak mamak secara mulut kemulut.

Perubahan zaman mengikuti perubahan perilaku masyarakat Kopah pula. Perubahan zaman sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat yang dimana masyarakat tersebut memaknai hal ini berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung. Sebagian masyarakat atau pada umumnya remaja menganggap *perkawinan sesuku* menjadi hal yang lumrah dan sudah diperbolehkan oleh adat, karena

adanya kesenjangan sosial dalam bermasyarakat merupakan faktor utama dimana para remaja ini memandang atau memaknai hal tersebut dengan realita kehidupan yang terjadi.

Sebagian masyarakat Kopah pula masih ingin mempertahankan adat larangan mengenai *perkawinan sesuku* tersebut terutama kalangan orang tua dimana mereka menganggap apabila sering terjadinya *perkawinan sesuku* ini dapat menjadi ancaman serta pandangan masyarakat luar menjadi buruk terhadap daerah Kopah tersebut.

### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian hingga tahap akhir, beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yakni:

- 1) Peneliti mengharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan baik dan bisa melengkapi kekurangan dari penulisan peneliti sebelumnya;
- 2) Diharapkan kepada masyarakat Kopah terkhususnya kepada remaja untuk selalu mengingat bahwasanya Kopah merupakan Desa yang dikenal dengan Kentalnya adat;
- 3) Diharapkan kembali kepada masyarakat Kopah agar selalu ikut berpartisipasi dalam acara yang berhubungan dengan peradatan dan membawa anak mereka agar saling mengenal antar suku;
- 4) Sangat diharapkan kepada generasi selanjutnya agar tetap mengikuti peraturan serta norma-norma yang telah dibuat oleh pemangku adat dan agar tidak membuat malu nama daerah asal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- A. F. Skinner.1938. *The Behavior Of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge, Massachusetts: B.F. Skinner Foundation. ISBN
- Angeline, Mia. 2015. Mitos dan Budaya. Humaniora, Vol.6, No. 2 :190-200. Jakarta.
- Aprilianti. Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Bennet. John. W. 1976. *Human Ecology as Human Behavior*. Transaction Publishers. New Burnsw ick, New Jersey.
- Burhan Bungin (Ed.). 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Farid, Muhammad, dkk. 2018. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenada Media. Jakarta.
- Hadikusuma. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. AR-RUZZ MEDIA. Jogjakarta.
- Hutasoit, Imelda. 2017. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Alfabeta. Jakarta.
- I Hilman. Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni Bandung. Bandung.
- Kasimin, Amran. 1995. *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.
- KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI). [Online, diakses pada [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id)].
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi*. P.D Aksara. Jakarta
- “ ”. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Revisi 2009*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Mahi, A. K. 2016. *Pengantar Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Kencana. Jakarta
- Masytah, Yanti, Wahyu. 2020. Perkawinan Sesuku (Bagito) Masyarakat Melayu Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Pelalawan. Jom Fisip Vol. 7: Edisi 1 Januari – Juni. Pekanbaru.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. Sage Publications. New Delhi

- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Putong, Iskandar. 2010. *Economis Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Setiawan, Rizky, Muhammad, dkk. 2023. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Sharia and Law* Vol. 2, No. 2. Pekanbaru.
- Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Edisi Ketiga. CV Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- “ ”. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- “ ”. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- “ ”. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- Suparlan, P. 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif, Antropologi Perkotaan*. Yayasan YPKIK. Jakarta.
- Yahya, Mohammad. 2020. *Ilmu Pendidikan*. IAIN Jember Press. Jember.
- Yustim. dkk. 2022. Larangan Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari / Administrasi Perkantoran*, Vol. 9, No. 1. Batusangkar.